



I. PUTUSAN

II. Nomor 605/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

**III. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mimin Nurhayati, bertempat tinggal di Taman New Britania Jalan Liverpool Lippo Karawanci Rt 001/009 Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, Panunggangan Barat, Cibodas, Kota Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adam Hasan, S.PT., S.H., Advokat yang berkantor di Alamat Kantor Pusat : Jalan Semar No. 43 Rt 008 Rw 005 Kelurahan Munjul Kecamatan Cipayang Jakarta Timur Alamat Kantor Cabang : Gedung Graha Pena Lantai 6 Jalan Kebayoran Lama.No.12 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Ivonne Gondo Wardoyo Selaku Direksi PT Merpati Abadi Sejahtera, bertempat tinggal di Jalan Surya Utama 1 /C13 Rt 002 Rw 005 Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Notaris Adi Triharso, S.H., bertempat tinggal di Komp. Duta Mas Fatmawati Jalan Fatmawati Raya No. 9 Blok 02/16 Rat 01/05 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

IV. TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 September 2024 dengan Nomor Register 605 /Pdt.G/2024/PN Jkt Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat, Ny. Mimin Nurhayati, pihak kedua dalam perjanjian kerjasama investasi bagian unit kondotel D'Luxor Kuta Raya Nomor 072/DRKF-MAS/X/2022 , adalah Investor yang melakukan investasi pembiayaan bagian unit kondotel D'Luxor Kuta Raya dan telah menandatangani formulir reservasi Nomor NFR-000141 tanggal 03 September 2017;
2. Bahwa Tergugat adalah Ivonne Gondo Wardoyo selaku Direksi PT Merpati Abadi Sejahtera, merupakan pihak pertama dalam perjanjian kerjasama investasi bagian unit kondotel D'Luxor Kuta Raya Nomor 072/DRKF-MAS/X/2022 , yang memiliki proyek pembangunan bangunan bertingkat Kondotel D'Luxor Kuta Raya Kuta No. 1 Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali yang menawarkan kerjasama investasi bagian unit kondotel tersebut kepada Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan formulir reservasi Nomor NFR-000141, pada tanggal 3 September 2017, Penggugat melakukan investasi share unit kondominium hotel D Luxor Kuta Bali tower A tipe 38.2 M2 lantai 1 nomor 177-02 yang ditawarkan dan dipasarkan oleh Tergugat, dengan pola investasi share unit (kepemilikan satu unit oleh beberapa orang investor) dengan harga atau total investasi sebesar Rp. 399.000.000 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), yang menurut pihak MAS setelah dipotong oleh *Return of Investment (ROI)* Senilai 16% menjadi Rp. 335.160.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan harga transaksi yang disepakati;
4. Bahwa berdasarkan formulir reservasi Nomor NFR-000141, pada tanggal 3 September 2017, Bahwa Tergugat menjanjikan kepada Penggugat akan memberikan sharing profit senilai 50 % yang akan diterima setelah pelunasan dan kondotel tersebut mulai beroperasi, juga menjanjikan dbenefit lainnya yaitu free stay 3 point / tahun, free trip Bali untuk 4 orang 3 hari 2 malam pada tahun baru, dan free koper samsonite;
5. Bahwa selanjutnya, Penggugat atas bujuk rayu marketing dari Tergugat,, pada tanggal 2 September 2017 telah melakukan transfer uang sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dan tanggal 8 September 2017 ditransfer sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Tergugat untuk pembayaran booking fee unit kondotel tersebut di atas. Selanjutnya sisa

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



pembayaran Rp. 330.160.000 (tiga ratus tiga puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) disepakati dicicil sebanyak 60 kali, dan pada tanggal 6 Februari 2021 , telah dilakukan pelunasan atas sisa pembayaran tersebut oleh Penggugat. Alhasil sejak tanggal 6 Februari 2021, maka pengugat sudah melunasi kewajibannya dan sah secara hukum menjadi salah satu pemilik unit kondotel tersebut di atas (Bukti installment pembayaran dan pelunasan terlampir);

6. Beberapa waktu kemudian sekitar Januari 2022 Penggugat menjumpai pihak Tergugat di kantornya, dan menanyakan status dan bukti kepemilikan dari investasi share unit kondotel tersebut berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan konsep strata tittle yang bisa diperpanjang untuk beberapa tahun ke depan. Sejak awal Tergugat tidak pernah jujur mengatakan kepada Penggugat bahwa bukti kepemilikan hanya berupa sertifikat investasi atas kepemilikan share unit kondotel. Penggugat yang awam terhadap permasalahan bukti kepemilikan, merasa terperdaya oleh Tergugat, karena bukti kepemilikan hanya berupa sertifikat investasi share unit kondotel, dan jika Penggugat tahu saat itu kondisi yang sebenarnya terkait bukti kepemilikan, dapat dipastikan Penggugat saat itu tidak ikut andil dalam investasi share unit kondotel yang ditawarkan Tergugat. Ketika itu jawaban dari pihak Tergugat adalah pengikatan notarial bukti kepemilikan masih belum bisa dilakukan di notars karena kondisi merebaknya Covid 19. Padahal saat itu , situasi Covid 19 sudah mereda dan tidak ada batasan pergerakan orang maupun barang lagi. Dari sini sudah jelas bahwa terdapat kesesatan tujuan yang nyata dari kehendak Penggugat yang sebenarnya akibat ketidak tahuan akan permasalahan tersebut dan faktor dominannya kepentingan pihak Tergugat dalam mengarahkan dan membujuk agar Penggugat bersedia melakukan investasi tersebut, dengan kata lain terdapat cacat kehendak dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPerduta, akibat kesesatan tujuan atau kehilafan bahkan penipuan pada persesuaian kehendak yang gambarannya keliru mengenai barangnya (*error in substansia*) yaitu Penggugat mengira bahwa yang nanti akan diterima bukti kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik atau Sertifikat Hak Guna Bangunan akibat faktor dominannya penguasaan pihak Tergugat dalam membujuk dan mengarahkan Penggugat agar mau berinvestasi, sehingga berdasarkan Pasal 1321 KUHPerduta bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat diberikan karena kekhilafan akibat gambaran persesuaian kehendak yang tidak sebenarnya akibat bujuk rayu dan



penipuan oleh pihak Tergugat, sehingga perjanjian investasi tersebut haruslah dibatalkan demi hukum;

7. Bahwa sesuai Pasal 1320 KUHPdata bahwa syarat sahnya perjanjian meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak dilarang, Dalam perjanjian ini jelas sudah terdapat kekhilapan yang nyata akibat cacat kehendak, paksaan untuk serta penipuan sehingga dapat disimpulkan bahwa Perjanjian ini haruslah dibatalkan demi hukum;

8. Hingga saat ini benefit yang dijanjikan sebagaimana point 4 di atas belum satu pun terkonfirmasi dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Adapun pengakuan pihak Tergugat bahwa Return of Investment (ROI) sudah diberikan di awal investasi, terkesan janggal dan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya, karena sebenarnya belum dapat ditentukan profit margin dari investasi share unit kondotel tersebut. Dapat dikatakan bahwa hal tersebut hanya merupakan bujuk rayu pihak Tergugat untuk menggaet calon investornya agar mau melakukan investasi share unit kondotel tersebut dan terkesan tidak profesional dalam menjalankan manajemen resiko usaha;

9. Sekitar Februari 2023, Penggugat menandatangani sejumlah berkas yang dikirim oleh Tergugat melalui jasa ekspedisi. Berkas tersebut berupa Blanko Perjanjian Kerjasama Investasi Bagian Unit Kondotel D'Luxor Kuta Raya Nomor 072/DRKF-MAS/X/2022 yang memuat sebanyak 15 Pasal yang harus ditanda tangani oleh Penggugat tanpa penjelasan apapun dan secara terpaksa Penggugat menandatangani. Beberapa point dalam perjanjian tersebut memuat berbagai posisi yang menguntungkan buat Tergugat dan memuat sejumlah posisi yang merugikan buat Penggugat. Beberapa butir perjanjian tersebut yaitu antara lain Pasal 3 butir 9 yang menghilangkan hak Penggugat secara semena mena ketika jumlah harga transaksi belum sepenuhnya diterima oleh Penggugat.

Demikian juga dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut Pasal 12 mulai butir 3 sampai dengan butir 9, semuanya menyiratkan dominannya kepentingan Tergugat baik dalam kuasanya bisa membatalkan secara sepihak perjanjian kerjasama investasi tersebut, menihilkan nilai investasi Penggugat dalam kondisi tertentu serta mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPdata untuk mempermudah Tergugat dalam melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak dan merupakan karakteristik unsur kuasa mutlak yang bertentangan dengan aturan hukum. Dan perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama tersebut ditanda tangani secara terpisah serta tidak ada saksi yang langsung menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama investasi tersebut, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang sah;

10. Turut Tergugat sebagai notaris bahkan melakukan legalisasi secara sepihak tanpa diketahui oleh Penggugat, dengan demikian jelas dan berdasar hukum bahwa turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Perjanjian Kerjasama Investasi Bagian Unit Kondotel D'Luxor Kuta Raya Nomor 072/DRKF-MAS/X/2022 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

11. Sampai gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penggugat tidak menerima haknya sebagai investor seperti yang dijanjikan sebelumnya oleh pihak Tergugat, yakni menerima Sertifikat kepemilikan atas investasi share unit kondotel tersebut, beberapa bonus yang dijanjikan ketika penandatanganan form reservasi investasi unit kondotel, dan bagi hasil sesuai yang dijanjikan. Adapun alibi Tergugat dalam perjanjian kerjasama investasi bahwa sudah memberikan bagi hasil dalam investasi ini adalah sesat dan menyesatkan karena sejatinya sesuai dengan pasal 8 perjanjian kerjasama investasi yang dimaksud, point 1 B butir 1, 2 dan 3 jelas dinyatakan bahwa bagi hasil pihak kedua diambil dari upaya memotong harga transaksi seakan akan Tergugat sudah membayar bagi hasil kepada Penggugat senilai 8 persen pada tahun pertama dan tahun kedua. Itu sesuai dengan pernyataan Tergugat di formulir reservasi bahwa tertulis *Return of Investment (ROI)* 16 persen yang kemudian dikonversi oleh Tergugat dalam perjanjian kerjasama tersebut berupa bagi hasil pada tahun pertama dan tahun kedua. Padahal seperti yang diketahui bersama bahwa ROI sejatinya selain melihat proyeksi profit margin investasi juga harus berdasar *turnover* (perputaran aktiva / aset) terlebih dahulu selama periode investasi. Dari sini bisa dilihat upaya itikad yang tidak baik, bujuk rayu dan penipuan kehendak yang dilakukan pihak Tergugat kepada Penggugat yang tidak memiliki kecakapan pengetahuan mengenai permasalahan ini;

12. Akibat perbuatan Tergugat melalui perjanjian kerjasama investasi ini, maka Penggugat mengalami kerugian yang nyata setidaknya senilai Rp. 335.160.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) ditambah kerugian lain akibat ketidakjelasan investasi ini senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa perjanjian kerjasama investasi bagian unit kondotel D'Luxor Kuta Raya Nomor 072/DRKF-MAS/X/2022 tidak memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan memenuhi kualifikasi tidak sepakat karena adanya unsur kekhilapan, paksaan dan penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1321 KUHPerdara, sehingga perjanjian kerjasama tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan;

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan, maka selayaknya Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1,000,000 (satu juta rupiah) per hari jika Tergugat lalai melakukan keputusan pengadilan;

15. Bahwa dikarenakan proses legaliasi perjanjian kerjasama investasi bagian unit kondotel D'Luxor Kuta Raya Nomor 072/DRKF-MAS/X/2022 dilakukan sepihak oleh turut Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, maka sudah berdasar hukum jika perjanjian dimaksud tersebut tidak sah dan melawan hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan;

16. Untuk itu turut Tergugat selayaknya dihukum dengan tunduk pada putusan Majelis Hakim pada sidang pengadilan perkara aquo;

17. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti bukti dan fakta hukum yang kuat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, dan mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorrad*);

DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perjanjian kerjasama investasi bagian unit kondotel D'Luxor Kuta Raya Nomor 072/DRKF-MAS/X/2022 antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan **BATAL** dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 335.160.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat akibat adanya perjanjian kerjasama investasi ini senilai Rp. 100,000,000 (seratus juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti bukti pembayaran baik secara transfer ataupun tunai dan seluruh bukti cicilan (*installment*) yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat agar dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1,000,000 (satu juta rupiah) per hari jika Tergugat lalai melakukan keputusan pengadilan;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorrad*);
8. Menyatakan bahwa proses legalisasi perjanjian kerjasama investasi ini oleh turut Tergugat yang dilakukan sepihak dan tanpa sepengetahuan Penggugat menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum apapun;
9. Menghukum turut Tergugat agar tunduk pada putusan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo;
10. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama Adam Hasan, S.Pt., S.H., M.E., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat dan berkantor pada AH & Partners Law Office, Gedung Graha Pena Jalan Kebayoran Lama No. 12 Lt. 6 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/SKLs/IV/2024 tanggal 15 April 2024 akan tetapi Tergugat dan turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Oktober 2024, tanggal 11 Oktober 2024, dan tanggal 17 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat dan

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat – surat berupa :

- | | | |
|----|------|---|
| 1 | P-01 | PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI BAGIAN UNIT KONDOTEL D'LUXOR RAYA KUTA NOMOR 072/DRKF-MAS/X/2022
KET : COPY DARI ASLI |
| 2 | P-02 | KTP PENGGUGAT
KET : COPY DARI ASLI |
| 3 | P-03 | Formulir Reservasi Nomor NFR 000141 tgl 3 September 2017
Ket : Copy dari Asli |
| 4 | P-04 | Official Receipt No : OR 003651/SURKF-MAS/2021 Tgl 6 Februari 2021
Ket : Copy dari Asli |
| 5 | P-05 | Official Receipt No : OR 003514/SURKF-MAS/2020 Tgl 1 Desember 2020
Ket : Copy dari Asli |
| 6 | P-06 | Official Receipt No : OR 003414/SURKF-MAS/2020 Tgl 15 Oktober 2020
Ket : Copy dari Asli |
| 7 | P-07 | Official Receipt No : OR 003356/SURKF-MAS/2020 Tgl 21 September 2020
Ket : Copy dari Asli |
| 8 | P-08 | Official Receipt No : OR 003278/SURKF-MAS/2020 Tgl 8 Agustus 2020
Ket : Copy dari Asli |
| 9 | P-09 | Official Receipt No : OR 003216/SURKF-MAS/2020 Tgl 23 Juli 2020
Ket : Copy dari Asli |
| 10 | P-10 | Official Receipt No : OR 003103/SURKF-MAS/2020 Tgl |

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 2020

Ket : Copy dari Asli

- | | | |
|----|------|---|
| 11 | P-11 | Official Receipt No : OR 002981/SURKF-MAS/2020 Tgl
8 Mei 2020
Ket : Copy dari Asli |
| 12 | P-12 | Official Receipt No : OR 002858/SURKF-MAS/2020 Tgl
30 Maret 2020
Ket : Copy dari Asli |
| 13 | P-13 | Official Receipt No : OR 002722/SURKF-MAS/2021 Tgl
3 Maret 2020
Ket : Copy dari Asli |
| 14 | P-14 | Official Receipt No : OR 002553/SURKF-MAS/2020 Tgl
31 Januari 2020
Ket : Copy dari Asli |
| 15 | P-15 | Official Receipt No : OR 002570/SURKF-MAS/2020 Tgl
31 Januari 2020
Ket : Copy dari Asli |
| 16 | P-16 | Official Receipt No : OR 002304/SURKF-MAS/2019 Tgl
28 November 2019
Ket : Copy dari Asli |
| 17 | P-17 | Official Receipt No : OR 002222/SURKF-MAS/2019 Tgl
7 November 2019
Ket : Copy dari Asli |
| 18 | P-18 | Official Receipt No : OR 002080/SURKF-MAS/2019 Tgl
2 Oktober 2019
Ket : Copy dari Asli |
| 19 | P-19 | Official Receipt No : OR 002012/SURKF-MAS/2019 Tgl
12 September 2019
Ket : Copy dari Asli |
| 20 | P-20 | Official Receipt No : OR 001866/SURKF-MAS/2019 Tgl
5 Agustus 2019
Ket : Copy dari Asli |
| 21 | P-21 | Official Receipt No : OR 001787/SURKF-MAS/2019 Tgl
17 Juli 2019
Ket : Copy dari Asli |
| 22 | P-22 | Official Receipt No : OR 001641/SURKF-MAS/2019 Tgl
8 Juli 2019
Ket : Copy dari Asli |
| 23 | P-23 | Official Receipt No : OR 001640/SURKF-MAS/2019 Tgl
8 Juli 2019
Ket : Copy dari Asli |

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	P-24	Official Receipt No : OR 0011391/SURKF-MAS/2019 Tgl 28 Maret 2019 Ket : Copy dari Asli
25	P-25	Official Receipt No : OR 0011341/SURKF-MAS/2019 Tgl 5 Maret 2019 Ket : Copy dari Asli
26	P-26	Official Receipt No : OR 001215/SURKF-MAS/2019 Tgl 23 Januari 2019 Ket : Copy dari Asli
27	P-27	Official Receipt No : OR 001165/SURKF-MAS/2019 Tgl 7 Januari 2019 Ket : Copy dari Asli
28	P-28	Official Receipt No : OR 001048/SURKF-MAS/2018 Tgl 30 November 2018 Ket : Copy dari Asli
29	P-29	Official Receipt No : OR 000967/SURKF-MAS/2018 Tgl 1 November 2018 Ket : Copy dari Asli
30	P-30	Official Receipt No : OR 000915/SURKF-MAS/2018 Tgl 11 Oktober 2018 Ket : Copy dari Asli
31	P-31	Official Receipt No : OR 000863/SURKF-MAS/2018 Tgl 28 September 2018 Ket : Copy dari Asli
32	P-32	Official Receipt No : OR 000710/SURKF-MAS/2018 Tgl 21 September 2018 Ket : Copy dari Asli
33	P-33	Official Receipt No : OR 0030710/SURKF-MAS/2018 Tgl 30 Juli 2018 Ket : Copy dari Asli
34	P-34	Official Receipt No : OR 000524/SURKF-MAS/2018 Tgl 3 Juli 2018 Ket : Copy dari Asli
35	P-35	Official Receipt No : OR 000524/SURKF-MAS/2018 Tgl 16 Mei 2018 Ket : Copy dari Asli
36	P-36	Official Receipt No : OR 000484/SURKF-MAS/2018 Tgl 24 April 2018 Ket : Copy dari Asli
37	P-37	Official Receipt No : OR 000436/SURKF-MAS/2018 Tgl 27 Maret 2018 Ket : Copy dari Asli

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



38	P-38	Official Receipt No : OR 000374/SURKF-MAS/2018 Tgl 27 Februari 2018 Ket : Copy dari Asli
39	P-39	Official Receipt No : OR 000325/SURKF-MAS/2018 Tgl 31 Januari 2018 Ket : Copy dari Asli
40	P-40	Official Receipt No : OR 000234/SURKF-MAS/2017 Tgl 28 November 2017 Ket : Copy dari Asli
41	P-41	Official Receipt No : OR 000198/SURKF-MAS/2017 Tgl 1 November 2017 Ket : Copy dari Asli
42	P-42	Official Receipt No : OR 000146/SURKF-MAS/2017 Tgl 12 September 2017 Ket : Copy dari Asli

Menimbang, bahwa Fotokopi surat – surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-42 semuanya telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia telah cukup dengan alat bukti suratnya masing-masing dan tidak akan mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perjanjian kerjasama investasi bagian unit kondotel D'Luxor Kuta Raya Nomor 072/DRKF-MAS/X/2022 antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat serta menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat akibat adanya perjanjian kerjasama investasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini dan harus dibuktikan di persidangan adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat jelas sudah terdapat kekhilapan yang nyata akibat cacat kehendak, paksaan untuk serta penipuan sehingga dapat disimpulkan bahwa Perjanjian ini haruslah dibatalkan demi hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak mempergunakan haknya dan haruslah dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim akan memutuskan perkara ini dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-01 sampai dengan P-42;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian kerjasama investasi bagian unit kondotel D'Luxor Kuta Raya Nomor 072/DRKF-MAS/X/2022 yang memiliki proyek pembangunan bangunan bertingkat Kondotel D'Luxor Kuta Raya Kuta No. 1 Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali (vide bukti P-01 dan P-03);
- Bahwa Penggugat mempunyai kewajiban untuk membayar bagian unit investasi kondotel tersebut sebesar Rp. 399.000.000 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) - 16 % *Return of Investment (ROI)*, sehingga yang harus dibayar Penggugat adalah Rp. 335.160.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah), telah dibayar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk booking fee, sehingga sisa pembayaran yang menjadi kewajiban Penggugat adalah Rp 330.160.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang akan dicicil selama 60 x masing-masing sebesar Rp 5.502.666,00 (lima juta lima ratus dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) setiap bulannya (vide bukti P-03);
- Bahwa Tergugat menjanjikan kepada Penggugat akan memberikan sharing profit senilai 50 % yang akan diterima setelah pelunasan dan kondotel tersebut mulai beroperasi, juga menjanjikan dbenefit lainnya yaitu

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

free stay 3 point / tahun, free trip Bali untuk 4 orang 3 hari 2 malam pada tahun baru, dan free koper samsonite (vide bukti P-03);

- Bahwa terhadap semua kewajiban tersebut Penggugat telah melunasi cicilannya tertanggal 6 Februari 2021 (vide bukti P-04 s/d P-42);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan petitum-petitum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum inti yang menjadi dasar dari petitum lainnya yaitu petitum ke-2 yang memohon perjanjian kerjasama investasi bagian unit kondotel D'Luxor Kuta Raya Nomor 072/DRKF-MAS/X/2022 antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1266 diatur tentang syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan Tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan;

Menimbang, bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama investasi bagian unit kondotel D'Luxor Kuta Raya Nomor 072/DRKF-MAS/X/2022 antara Penggugat dan Tergugat pada Pasal 12 Nomor 9 dinyatakan bahwa untuk pengakhiran ini kedua belah pihak ini mengenyampingkan ketentuan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia (vide bukti P-01);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa :

- Penggugat atas bujuk rayu marketing dari Tergugat, pada tanggal 2 September 2017 telah melakukan transfer uang sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dan tanggal 8 September 2017 ditransfer sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Tergugat untuk pembayaran booking fee unit kondotel tersebut di atas;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sejak awal Tergugat tidak pernah jujur mengatakan kepada Penggugat bahwa bukti kepemilikan hanya berupa sertifikat investasi atas kepemilikan share unit kondotel. Penggugat yang awam terhadap permasalahan bukti kepemilikan, merasa terperdaya oleh Tergugat, karena bukti kepemilikan hanya berupa sertifikat investasi share unit kondotel, dan jika Penggugat tahu saat itu kondisi yang sebenarnya terkait bukti kepemilikan, dapat dipastikan Penggugat saat itu tidak ikut andil dalam investasi share unit kondotel yang ditawarkan Tergugat. Ketika itu jawaban dari pihak Tergugat adalah pengikatan notarial bukti kepemilikan masih belum bisa dilakukan di notars karena kondisi merebaknya Covid 19. Padahal saat itu, situasi Covid 19 sudah mereda dan tidak ada batasan pergerakan orang maupun barang lagi. Dari sini sudah jelas bahwa terdapat kesesatan tujuan yang nyata dari kehendak Penggugat yang sebenarnya akibat ketidak tahuan akan permasalahan tersebut dan faktor dominannya kepentingan pihak Tergugat dalam mengarahkan dan membujuk agar Penggugat bersedia melakukan investasi tersebut, dengan kata lain terdapat cacat kehendak dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPPerdata, akibat kesesatan tujuan atau kehilafan bahkan penipuan pada persesuaian kehendak yang gambarannya keliru mengenai barangnya (*error in substansia*) yaitu Penggugat mengira bahwa yang nanti akan diterima bukti kepemilkannya berupa Sertifikat Hak Milik atau Sertifikat Hak Guna Bangunan akibat faktor dominannya penguasaan pihak Tergugat dalam membujuk dan mengarahkan Penggugat agar mau berinvestasi, sehingga berdasarkan Pasal 1321 KUHPPerdata bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat diberikan karena kekhilafan akibat gambaran persesuaian kehendak yang tidak sebenarnya akibat bujuk rayu dan penipuan oleh pihak Tergugat, sehingga perjanjian investasi tersebut haruslah dibatalkan demi hukum;
- Hingga saat ini benefit yang dijanjikan sebagaimana point 4 di atas belum satu pun terkonfirmasi dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Adapun pengakuan pihak Tergugat bahwa Return of Invesment (ROI) sudah diberikan di awal investasi, terkesan janggal dan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya, karena sebenarnya belum dapat ditentukan profit margin dari investasi share unit kondotel tersebut. Dapat dikatakan bahwa hal tersebut hanya merupakan bujuk rayu pihak Tergugat untuk menggaet calon investornya agar mau melakukan investasi share unit kondotel tersebut dan terkesan tidak profesional dalam menjalankan manajemen resiko usaha;
- Sekitar Februari 2023, Penggugat menandatangani sejumlah berkas yang dikirim oleh Tergugat melalui jasa ekspedisi. Berkas tersebut berupa Blanko Perjanjian Kerjasama Investasi Bagian Unit Kondotel D'Luxor Kuta



Raya Nomor 072/DRKF-MAS/X/2022 yang memuat sebanyak 15 Pasal yang harus ditanda tangani oleh Penggugat tanpa penjelasan apapun dan secara terpaksa Penggugat menandatangani. Beberapa point dalam perjanjian tersebut memuat berbagai posisi yang menguntungkan buat Tergugat dan memuat sejumlah posisi yang merugikan buat Penggugat. Beberapa butir perjanjian tersebut yaitu antara lain Pasal 3 butir 9 yang menghilangkan hak Penggugat secara semena mena ketika jumlah harga transaksi belum sepenuhnya diterima oleh Penggugat.

Demikian juga dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut Pasal 12 mulai butir 3 sampai dengan butir 9, semuanya menyiratkan dominannya kepentingan Tergugat baik dalam kuasanya bisa membatalkan secara sepihak perjanjian kerjasama investasi tersebut, menihilkan nilai investasi Penggugat dalam kondisi tertentu serta mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPdata untuk mempermudah Tergugat dalam melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak dan merupakan karakteristik unsur kuasa mutlak yang bertentangan dengan aturan hukum. Dan perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani secara terpisah serta tidak ada saksi yang langsung menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama investasi tersebut, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dari dalil diatas menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan bujuk rayu marketing, dimana dari sejak awal Tergugat tidak pernah jujur mengatakan kepada Penggugat bahwa bukti kepemilikan hanya berupa sertifikat investasi atas kepemilikan share unit kondotel, Penggugat yang awam terhadap permasalahan bukti kepemilikan, merasa terperdaya oleh Tergugat dan jika Penggugat tahu saat itu kondisi yang sebenarnya terkait bukti kepemilikan, dapat dipastikan Penggugat saat itu tidak ikut andil dalam investasi share unit kondotel yang ditawarkan Tergugat, sehingga terdapat kesesatan tujuan yang nyata dari kehendak Penggugat yang sebenarnya akibat ketidaktahuan akan permasalahan tersebut dan faktor dominannya kepentingan pihak Tergugat dalam mengarahkan dan membujuk agar Penggugat bersedia melakukan investasi tersebut, dengan kata lain terdapat cacat kehendak dari Penggugat, dimana akibat kesesatan tujuan atau kekhilafan bahkan penipuan pada persesuaian kehendak yang gambarannya keliru mengenai barangnya (*error in substansia*) yaitu Penggugat mengira bahwa yang nanti akan diterima bukti kepemilkannya berupa Sertifikat Hak Milik atau Sertifikat Hak Guna Bangunan dan hal tersebut juga akibat faktor dominannya penguasaan pihak Tergugat dalam membujuk dan mengarahkan Penggugat agar mau berinvestasi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 1321



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat diberikan karena kekhilafan akibat gambaran persesuaian kehendak yang tidak sebenarnya akibat bujuk rayu dan penipuan oleh pihak Tergugat, sehingga perjanjian investasi tersebut haruslah dibatalkan demi hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat melalui bukti suratnya (bukti P-01 s/d P-42) tidak dapat membuktikan bahwa dalam membuat atau menandatangani perjanjian kerjasama dengan Tergugat dilakukan karena adanya bujuk rayu marketing, ketidakjujuran, penipuan, mengarahkan dan membujuk yang dilakukan Tergugat, agar Penggugat bersedia melakukan investasi dan menandatangani perjanjian kerjasama tersebut dan Penggugatpun tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang dapat memberikan keterangan guna mendukung dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat diberikan karena kekhilafan akibat gambaran persesuaian kehendak yang tidak sebenarnya akibat bujuk rayu dan penipuan yang dilakukan oleh pihak Tergugat, sehingga perjanjian investasi tersebut tidak dapat dibatalkan demi hukum, oleh karenanya petitum ke-2 gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ke-2 merupakan petitum inti yang menjadi dasar dari petitum lainnya, maka oleh karena petitum poin ke-2 dinyatakan ditolak dan seluruh petitum selain dan selebihnya berkaitan erat dengan petitum poin ke-2, sehingga seluruh petitum dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata jo Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Kamis, tanggal 26 Desember 2024 oleh kami Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Khusaini, S.H., M.H. dan Marper Pandiangan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 605/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Wulandari Aprilita, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Aprilita, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	300.000,00
3.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
4.	Materai	: Rp.	10.000,00
5.	Panggilan	: Rp.	160.000,00
6.	PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
7.	PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
Jumlah		: Rp.	530.000,00

Terbilang : (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)